

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ENERGI HIBRIDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mempercepat tercapainya target bauran energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi nasional, memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan keandalan pembangkit tenaga listrik khususnya pada daerah yang menggunakan bahan bakar diesel sebagai energi utama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Hibrida;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 9. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 709);
 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ENERGI HIBRIDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
2. Energi Baru adalah Energi yang berasal dari atau dihasilkan dari Sumber Energi Baru.

3. Energi Tak Terbarukan adalah energi yang berasal atau dihasilkan dari sumber energi tak terbarukan.
4. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Perusahaan Perseroan) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
5. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
6. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
7. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli Tenaga Listrik antara pemegang izin usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dengan PT PLN (Persero).
8. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik yang langsung diinterkoneksi ke jaringan Tenaga Listrik PT PLN (Persero).
9. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi angin (bayu) menjadi listrik.
10. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disebut PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biomassa.
11. Pembangkit Listrik Tenaga Hidrogen yang selanjutnya disebut/disingkat PLT Hidrogen adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar hidrogen (*H₂ as a fuel*).
12. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah Pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula (*prime mover*).
13. Sistem Penyimpanan Energi Baterai (*Battery Energy Storage System*) yang selanjutnya disebut BESS adalah sistem penyimpanan energi elektrokimia dimana energi kimia yang tersimpan dapat diubah menjadi energi listrik saat diperlukan.
14. Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Hibrida Yang Bersumber dari Energi Baru, Energi Terbarukan, dan Energi Tak Terbarukan yang selanjutnya disebut PLT Hibrida adalah pembangkit listrik yang menggabungkan

teknologi pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan dengan Energi Terbarukan lainnya, Energi Baru, BESS, dan/atau Energi Tak Terbarukan yang telah beroperasi dan terintegrasi secara bersamaan di suatu titik sambung jaringan.

15. Sistem Jaringan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil yang selanjutnya disebut Sistem *Mini Grid Off Grid* adalah jaringan pembangkit listrik yang beroperasi secara independen dari jaringan transmisi dan terhubung ke jaringan distribusi untuk menyediakan listrik kepada kelompok pelanggan kecil di area tertentu.
16. *Commercial Operation Date* yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit Tenaga Listrik untuk menyalurkan energi listrik ke jaringan Tenaga Listrik milik PT PLN (Persero).
17. Pengembang Pembangkit Listrik yang selanjutnya disingkat PPL adalah Badan Usaha penyediaan Tenaga Listrik yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui penandatanganan PJBL.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II

KONFIGURASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ENERGI HIBRIDA

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur lingkup PLT Hibrida pada Sistem *Mini Grid Off Grid* yang menggabungkan teknologi pembangkit listrik yang bersumber dari:
 - a. Energi Terbarukan;
 - b. Energi Baru;
 - c. BESS; dan/atau
 - d. Energi Tak Terbarukan yang telah beroperasi, yang terintegrasi secara bersamaan di suatu titik sambung jaringan dengan konfigurasi tertentu.
- (2) Pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PLTS;
 - b. PLTB;
 - c. PLT Mikro Hidro; dan
 - d. PLTBm.
- (3) Konfigurasi PLT Hibrida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggabungan teknologi pembangkit tenaga listrik:
 - a. Energi Terbarukan dengan BESS;
 - b. Energi Terbarukan dengan Energi Terbarukan;
 - c. Energi Terbarukan dengan Energi Terbarukan yang dilengkapi dengan BESS;
 - d. Energi Terbarukan dengan Energi Tak Terbarukan;
 - e. Energi Terbarukan, BESS serta Energi Tak Terbarukan; atau
 - f. Energi Terbarukan dengan Energi Baru yang dilengkapi dengan BESS.
- (4) Pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Tak Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e berupa PLTD atau PLTMG.

- (5) Pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berupa pembangkit listrik yang bersumber dari hidrogen yang dapat berfungsi sebagai penyimpanan energi (*energy storage*) atau yang berfungsi sebagai bahan bakar.

Pasal 3

- (1) PLT Hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperhatikan keamanan dan keandalan operasi jaringan Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keandalan operasi jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instalasi PLT Hibrida wajib mengikuti standar nasional Indonesia dan/atau standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN KEANDALAN SISTEM

Pasal 4

- (1) Kombinasi PLT Hibrida dengan memperhatikan keandalan sistem.
- (2) Keandalan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fleksibilitas;
 - b. stabilitas kontrol frekuensi;
 - c. stabilitas kontrol tegangan; dan
 - d. sistem manajemen energi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemampuan sistem untuk mengatasi ketidakpastian, termasuk deviasi pembangkitan dan permintaan, sekaligus mempertahankan keandalan.
- (4) Stabilitas kontrol frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kemampuan sistem tenaga listrik untuk mempertahankan frekuensi sistem dalam batas operasi yang ditentukan.
- (5) Stabilitas kontrol tegangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan dan mengembalikan profil tegangan yang dapat diterima melalui mekanisme kontrol otomatis setelah mengalami gangguan.
- (6) Sistem manajemen energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sistem informasi dan kontrol yang bertugas mengatur aliran energi antara pembangkit listrik, sistem BESS dan beban yang berfungsi untuk memastikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan, mengoptimalkan biaya operasi, menjaga kualitas tegangan dan frekuensi, serta mengakomodasi mode operasi.

BAB IV

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Mekanisme Pembelian Tenaga Listrik

Pasal 5

- (1) Pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) melalui:
 - a. mekanisme pengelompokan (*clustering*) lokasi pada suatu Sistem *Mini Grid Off Grid* PLT Hibrida; dan
 - b. skema pemilihan langsung.
- (2) Pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembelian tenaga listrik dari PLT Hibrida yang mengombinasikan:
 - a. PLTS dan BESS;
 - b. PLTS dengan PLTBm;
 - c. PLTS dan PLTBm dengan BESS;
 - d. PLTS dan PLTB dengan BESS;
 - e. PLTS dan PLT Energi Baru yang dilengkapi dengan BESS atau tanpa BESS;
 - f. PLTD dan PLT Hidrogen yang dilengkapi dengan BESS; dan
 - g. kombinasi lainnya, untuk semua kapasitas.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat kurang dari 2 (dua) peserta Badan Usaha yang memasukkan penawaran, pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik dinyatakan gagal dan dilakukan pemilihan langsung ulang.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik pada pemilihan langsung ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terdapat 1 (satu) peserta Badan Usaha yang memasukkan penawaran, pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik tetap dilanjutkan.
- (5) Pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik yang bersumber dari PLT Hibrida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai satu kesatuan konfigurasi sistem yang tidak terpisahkan.
- (6) Jenis PLT Hibrida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (7) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengakibatkan penambahan jenis PLT Hibrida, jenis PLT Hibrida tambahan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Pasal 6

- (1) Proses pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimulai dengan seleksi awal Badan Usaha.
- (2) Hasil seleksi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar penyedia terseleksi Badan Usaha.
- (3) PT PLN (Persero) menerbitkan daftar penyedia terseleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu saat dibutuhkan.
- (4) Setelah daftar penyedia terseleksi Badan Usaha Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia, pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida didahului dengan proses pemasukan dokumen sampai dengan penandatanganan PJBL termasuk evaluasi dokumen yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- (5) Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas penilaian:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. keuangan.

Bagian Kedua
Harga Pembelian Tenaga Listrik

Pasal 7

- (1) Pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan harga patokan tertinggi sebagai batas atas dan harga dasar/*floor price* sebagai batas bawah.
- (2) Pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida menggunakan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran harga terendah berdasarkan harga patokan tertinggi serta dilakukan secara transparan dan adil, tanpa memberikan keistimewaan kepada pihak manapun.
- (3) Harga patokan tertinggi dan harga dasar/*floor price* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Penerapan harga pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. negosiasi dengan batas atas berdasarkan harga patokan tertinggi dan batas bawah berdasarkan harga dasar/*floor price* yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan menteri;
 - b. tanpa eskalasi selama jangka waktu PJBL;
 - c. berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri; dan
 - d. memperhitungkan faktor lokasi (F) yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri.
- (2) Harga Pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan harga yang digunakan dalam PJBL dan berlaku sejak COD.
- (3) Harga Pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average price*) dari seluruh harga satuan listrik per lokasi dalam satu klastering.
- (4) Harga Pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan:
 - a. rata-rata harga kontrak PT PLN (Persero); dan
 - b. penilaian pasar (*market assessment*).
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan dan melibatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dan kepala badan pengatur yang menyelenggarakan pengaturan badan usaha milik negara.
- (6) Dalam hal pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PT PLN (Persero) menyebabkan peningkatan biaya pokok pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) harus diberikan

kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan dan pembayaran dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Harga Pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan harga pada titik pertemuan antar peralatan listrik pada instalasi PLT Hibrida dengan peralatan listrik instalasi penyaluran Tenaga Listrik (*busbar* pembangkit) dan tidak termasuk harga fasilitas jaringan Tenaga Listrik.

Pasal 10

- (1) Harga fasilitas jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari harga pembelian Tenaga Listrik.
- (2) Harga fasilitas jaringan Tenaga Listrik yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan dari Menteri.
- (3) Dalam hal harga fasilitas jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5% (lima persen) dari harga pembelian Tenaga Listrik, harga pembelian Tenaga Listrik wajib mendapatkan persetujuan harga dari Menteri.

Pasal 11

Pembayaran atas transaksi pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 menggunakan mata uang rupiah dengan nilai tukar *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada waktu yang disepakati dalam PJBL.

Pasal 12

- (1) Pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam PJBL antara PPL dan PT PLN (Persero).
- (2) PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman perjanjian jual beli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan.

Pasal 13

Penggunaan produk dalam negeri pada PLT Hibrida dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 14

Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dari pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan PJBL dengan dilengkapi dokumen berupa:
 - a. nomor induk berusaha PPL; dan
 - b. struktur biaya dan *financial model* harga Tenaga Listrik dari setiap PLT Hibrida.
- (2) PT PLN (Persero) harus melaporkan kemajuan pelaksanaan pembangunan dan capaian tingkat penggunaan produk dalam negeri PLT Hibrida kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan COD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Menteri melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) berdasarkan laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Proses pengadaan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) untuk pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida yang sedang berlangsung sampai pada tahap memasukkan penawaran harga sebelum Peraturan Menteri ini, pelaksanaan pembelian dan harga Tenaga Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 18

- (1) PPL yang melakukan pengembangan pembangkit Listrik Energi Terbarukan Hibrida yang:
 - a. proses pengadaannya sudah selesai;
 - b. harga telah disepakati oleh PPL dan PT PLN (Persero); dan
 - c. belum mendapatkan persetujuan harga dari Menteri, sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai harga pembelian Tenaga Listrik sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh PPL dan PT PLN (Persero) sepanjang sama dengan atau lebih rendah dari harga pembelian Tenaga Listrik dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal harga yang telah disepakati oleh PPL dan PT PLN (Persero) lebih tinggi dari harga pembelian Tenaga Listrik dalam Peraturan Menteri ini:
 - a. dilakukan negosiasi harga jual tenaga Listrik antara PPL dan PT PLN (Persero) dengan ketentuan harga mengacu kepada harga pembelian Tenaga Listrik dalam Peraturan Menteri ini, atau
 - b. dilakukan proses pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik dan harga pembelian Tenaga Listrik sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...